



P U T U S A N

Nomor 780 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Mataram, 15 Juli 1963, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 51710115076XXXXX, beralamat di Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Manado, 28 Maret 1967, WNI, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, NIK 51710368036XXXXX, beralamat di Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Pengugat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pengugat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pengugat yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 01 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 November 2016 dengan Register Nomor : 780/Pdt.G/2016/PN.Dps telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Catata Sipil pada tanggal 26 Juni 1988 yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.131/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, tertanggal 26 Juni 1988 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : anak I (pertama) bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki), lahir di Denpasar pada tanggal **10-08-1988** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/Ist.DB/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, tertanggal 26 Januari 1998, anak 2 (kedua) bernama **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan) lahir di Denpasar pada tanggal **14-02-1990** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 141/Ist.DB/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, tertanggal 26 Januari 1998 dan anak 3 (ketiga) bernama **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki), lahir di Denpasar pada tanggal **30-03-2000** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 05/RSUP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 15 Mei 2000 ;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu selalu hidup rukun dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai retak yaitu sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena adanya kesalahan fahaman antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi retak dan tidak harmonis dan/atau tidak bisa hidup rukun sebagai suami istri ;

Hal. 2 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Penggugat telah berusaha untuk membina kembali keadaan rumah tangga perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar tali perkawinan tetap utuh dan/atau tidak terjadi pertengkaran/percekcokan, akan tetapi tidak berhasil yang walaupun Penggugat lebih sering untuk mengalah demi menghindari pertengkaran/percekcokan agar dapat hidup rukun dan tidak terjadi perceraian, akan tetapi usaha Penggugat tersebut hanyalah sia-sia belaka dan tidak berhasil ;
- Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa memberitahukan keberadaan Tergugat apabila Penggugat menanyakan hal tersebut disaat pulang kerumah Tergugat selalu marah marah tanpa alasan yang jelas
- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat maka *sangatlah sulit untuk membina kembali hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut agar dapat dirukunkan kembali* ;
- Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai dengan sat ini;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehinga sulit di harapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan jalan perceraian, sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil ke dua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;:-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Catata Sipil pada tanggal 26 Juni 1988 yaitu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.131/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, tertanggal 26 Juni 1988, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu masing-masing bernama **1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki), lahir di Denpasar pada **tanggal 10-08-1988** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 140/Ist.DB/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, tertanggal 26 Januari 1998, **2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan) lahir di Denpasar pada **tanggal 14-02-1990** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 141/Ist.DB/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, tertanggal 26 Januari 1998 dan **3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT** (Laki-laki), lahir di Denpasar pada **tanggal 30-03-2000** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 05/RSUP/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 15 Mei 2000, tetap di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada dua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar untuk didaftarkan/ dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 04 November 2016, 11 November 2016 dan 17 November 2016 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 ;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 01 November 2016 dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 131/1988 tertanggal 26 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 140/Ist.DB/1998 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 26 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 141/Ist.DB/1998 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 26 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05/RSUP/2000 atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171030304070353 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

Hal. 6 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di Badung, Denpasar, tanggal 26 Juni 1988 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 10 Agustus 1988, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Februari 1990 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 30 Maret 2000 ;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kalau dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakcocokan cara mereka menyelesaikan suatu permasalahan sehingga setiap ada masalah yang seharusnya bisa diselesaikan tetapi malah timbul keributan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu, karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi tahu, sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana sekarang Tergugat kost sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah mereka bersama ke 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar sudah tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keluarga besar sudah sering berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mereka masih saja sering bertengkar sehingga keluarga menyerahkan keputusan rumah tangga mereka kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga, setuju saja Penggugat dan Tergugat bercerai karena memang tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan mereka sudah tidak bisa bersatu kembali ;
- Bahwa setahu saksi meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi hubungan Tergugat terhadap anak-anaknya tetap berjalan harmonis dan bagus layaknya ibu dan anak dan Tergugat sering datang ke rumah untuk menengok anak-anaknya ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di Denpasar, tanggal 26 Juni 1988 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 10 Agustus 1988, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Februari 1990 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 30 Maret 2000 ;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi, kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya adalah ketidakcocokan jalan pikiran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering diakibatkan oleh Tergugat yang sering pergi tanpa Penggugat tahu kemana perginya dan saat Tergugat ke rumah dan

Hal. 8 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menanyakan kemana Tergugat pergi, tetapi Tergugat malah marah-marah ;

--- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2000 karena Peggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan sejak tahun 2002 Peggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

--- Bahwa setahu saksi sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

--- Bahwa sekarang Tergugat kost sedangkan Peggugat tetap tinggal di rumah mereka bersama ke 3 orang anak Peggugat dan Tergugat ;

--- Bahwa keluarga besar sudah tahu adanya permasalahan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat karena keluarga besar sudah berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena mereka masih saja sering bertengkar ;

--- Bahwa saksi sebagai adik, setuju saja Peggugat dan Tergugat bercerai karena keluarga sudah berupaya merujukkan Peggugat dan Tergugat tetapi mereka memang sudah tidak mau lagi bersatu kembali untuk membina rumah tangga ;

--- Bahwa setahu saksi meskipun Tergugat kost dan anak-anak tinggal bersama Peggugat, tetapi hubungan Tergugat terhadap anak-anaknya tetap berjalan harmonis dan baik-baik saja karena Tergugat masih sering dan bebas kapan saja untuk datang ke rumah Peggugat untuk menengok anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Peggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya Peggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan,

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung, tanggal 26 Juni 1988 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 131/1988 tertanggal 26 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat (2) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 131/1988 tertanggal 26 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terungkap fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah di Kabupaten Badung, tanggal 26 Juni 1988 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Hal. 11 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dan bahagia sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana setelah seringnya timbul pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 10 Agustus 1988, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Februari 1990 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 30 Maret 2000, sebagaimana bukti P-2 sampai dengan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran ke 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan hal mana juga

Hal. 14 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan identitas yang tercantum bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5171030304070353 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan anak-anak tinggal bersama Penggugat, tetapi Tergugat sebagai ibunya masih sering bertemu dan bebas untuk bertemu dengan anak-anaknya kapan saja karena ke 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik -baiknya dan dalam ayat (2) dinyatakan kewajiban orangtua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban nama berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana disebutkan “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* “ ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk

Hal. 15 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Badung, pada tanggal 26 Juni 1988 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 131/1988 tertanggal 26 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 10 Agustus 1988, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, 14 Februari 1990 dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 30 Maret 2000 tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, oleh I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 08 DESEMBER 2016** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 650.000,-
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 751.000,-</u>
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 19 hal.Putusan No. 780/Pdt.G/2016/PN.Dps

